

**PERBANDINGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS

Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**MELDA ASISKA
NPM. 1910018412001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

PERSETUJUAN TESIS

PERBANDINGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh:
MELDA ASISKA
NPM. 1910018412001


Penulisan Tesis hukum dengan judul di atas diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 21 Februari 2022


Untuk dipertahankan dihadapan Tim penguji

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,MH


Dr. Maiyestati, S.H.,M.H

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


Dr. Maiyestati, S.H.,M.H

PENGESAHAN TESIS**PERBANDINGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :
MELDA ASISKA
NPM. 1910018412001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Februari 2022


Ketua Penguji

Sekretaris



Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,MH

Anggota



Dr. Maiyestati, S.H.,M.H

Anggota




Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.H



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Asiska
NPM : 1910018412001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis :

**Perbandingan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini

Padang, 24 Februari 2022



**MELDA ASISKA
1910018412001**

ABSTRAK

Melda Asiska

Pembimbing: Boy Yendra Tamin dan Maiyestati

meldaasiskapadangoke@gmail.com, boy@boyyendratamin.com,
maiyestati@bunghatta.ac.id

Persoalan pemutusan hubungan kerja yang paling utama adalah dimana pengusaha ingin memberhentikan buruh bekerja, tetapi pekerja/buruh masih ingin terus bekerja. Oleh karena hal tersebut maka pemutusan hubungan kerja harus menjadi langkah terakhir yang harus ditempuh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2) Apa perbedaan hak-hak yang diterima oleh pekerja setelah dilakukan Pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Bahwa pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa dilakukan melalui pemberitahuan, pemutusan hubungan kerja sesudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemutusan hubungan kerja sesudah diberikan surat peringatan pertama dan terakhir, dan pengusaha dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja. 2) Perbedaan hak-hak yang diterima oleh pekerja setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat pada perbedaan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang didapatkan pekerja/buruh setelah pemutusan hubungan kerja dari kedua undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan, Cipta Kerja.

ABSTRACT

Melda Asiska

Advisor: Boy Yendra Tamin dan Maiyestati

meldaasiskapadangoke@gmail.com, boy@boyyendratamin.com,
maiyestati@bunghatta.ac.id

The main issue of termination of employment is where the entrepreneur wants to stop worker from working, but the worker/labourer still wants to continue working. Because of this, termination of employment should be the last step that must be taken. The problem in this study are 1) How do companies compare the termination procedures carried out by companies based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? 2) What are the differences in the rights received by workers after termination of employment based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? This research is a doctrinal legal research. The approach used is a statutory approach. Data collection techniques using primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique. Research results 1) That termination of employment based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower must go through the establishment of an industrial relations dispute settlement agency, while termination of employment based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation can be carried out through notification, termination of employment after being given the first, second, and third warning letters, termination of employment after being given the first and last warning letters, and the entrepreneur can immediately termination of employment relationship. 2) Differences in rights received by workers after termination of employment based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation can be seen in the difference in severance pay, service award money and compensation for rights received bay workers/laborers after termination of employment from the two laws.

Keywords: Termination Of Employment, Employment, Job Creatian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Menulis Tesis di bidang hukum merupakan kewajiban bagi mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dalam menyelesaikan studinya untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka penulis membuat sebuah karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul **“PERBANDINGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berjasa sehingga Tesis ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena hal tersebut maka di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. sebagai Rektor Universitas Bung Hatta
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji I

5. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji II
6. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. Maiyestati, S.H., M.H sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Penulis menghantarkan sembah kepada kedua orang tua yaitu Nasrul (almarhum) dan Armi. Buat anakku yang tersayang Abdul Azis dan keponakanku Farhans Ibrahim. Buat David Purnama Putra S.Pd.

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki tentu Tesis ini jauh dari sempurna, maka dari pada itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Padang, 24 Februari 2022

Penulis

Melda Asiska, S.H.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 11 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 11 |
| E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual..... | 11 |
| 1. Kerangka Teoritis..... | 11 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 27 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 27 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 28 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Pekerja/Buruh..... | 30 |
| 1. Pengertian Pekerja/Buruh..... | 30 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pekerja Anak..... | 32 |
| 3. Kewajiban Pekerja/Buruh..... | 34 |
| 4. Hak Pekerja/Buruh..... | 35 |
| 5. Organisasi Pekerja/Buruh..... | 37 |
| 6. Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh..... | 38 |
| B. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)..... | 39 |
| 1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja..... | 39 |
| 2. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja..... | 40 |
| 3. Cara Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja..... | 41 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Perbandingan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... | 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..... | 51 |
| 2. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... | 60 |
| 3. Perbedaan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... | 67 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B.Perbedaan Hak-Hak yang Diterima oleh Pekerja Setelah Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... | 71 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

1. Hak-Hak yang Diterima oleh Pekerja Setelah Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....71
2. Hak-Hak yang Diterima oleh Pekerja Setelah Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....83
3. Perbedaan Hak-Hak yang Diterima oleh Pekerja Setelah Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....102

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A.Simpulan..... | 112 |
| B.Saran-Saran..... | 113 |

DAFTAR PUSTAKA